

BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tempat Pemakaman dan Penggunaannya, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka upaya pendayagunaan tanah secara produktif dan efesien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman wajib memperhatikan asas pemanfaatan tanah disamping aspek keagamaan;
- c. bahwa sebagai upaya penertiban dan penataan tempat pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Cilacap perlu mengatur pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan mayat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 4. Tempat Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU, adalah tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau pemerintah desa berupa areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
- 5. Tanah makam adalah tempat untuk memakamkan jenazah seseorang yang telah meninggal dunia.
- 6. Tanah makam yang langsung dipergunakan adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU yang langsung dimanfaatkan untuk pemakaman.
- 7. Tanah makam cadangan/pemesanan adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU atas pemesanan seseorang yang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk pemakaman.
- 8. Tanah makam tumpang adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU untuk memakamkan 2 (dua) jenazah atau lebih.
- 9. Hiasan/Kijing diatas makam adalah bangunan standar yang terbuat dari pasangan ½ batu-bata dan atau bahan-bahan lainnya yang bersifat permanent dengan diberi tanda batu nisan yang didirikan diatas makam seseorang.
- 10. Izin pemakaman adalah Izin penggunaan Tanah untuk tempat pemakaman dan atau tempat kremasi jenazah beserta tempat penyimpanan abu jenazah.
- 11. Izin membangun Hiasan/ Kijing adalah Izin untuk membangun hiasan/kijing diatas makam.
- 12. Pemohon Izin adalah pemohon Izin pemakaman atau membangun hiasan/kijing diatas makam.

- 13. Pemegang Izin adalah pemegang Izin pemakaman dan membangun hiasan/kijing diatas makam.
- 14. Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan atau badan keagamaan.
- 15. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
- 16. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dikremasi.
- 17. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal.
- 18. Kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
- 19. Tanah wakaf adalah tanah yang diberikan secara sukarela oleh seseorang, badan hukum atau organisasi yang digunakan untuk tempat pemakaman.
- 20. Badan Sosial adalah badan yang bergerak dibidang sosial yang sudah didaftarkan pada instansi berwenang.
- 21. Badan Keagamaan adalah badan yang bergerak dibidang keagamaan yang sudah didaftarkan pada instansi berwenang.
- 22. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Instansi yang berwenang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap.
- 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
- 25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Izin pemakaman dan pengabuan mayat diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas kesehatan dan lingkungan.

(2) Izin pemakaman dan pengabuan mayat bertujuan untuk meningkatkan penataan penggunaan tanah secara efisien, serta memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat jenazah.

BAB III PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Bagian Kesatu Penetapan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Paragraf 2 Hak Pakai

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan status hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan tiap kali dapat diperpanjang kembali kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk pemakaman dengan status hak milik.
- (3) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan dapat diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan akta pendirian badan sosial dan atau badan keagamaan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan/atau kantor Kementerian Agama Cilacap yang menyatakan bahwa badan sosial dan/atau badan keagamaan dimaksud benar-benar bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan;
 - c. badan sosial dan/atau badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah pernah ditunjuk sebagai subjek hak yang dapat mempunyai tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan memandang cukup jika diberikan hak pakai.
- (4) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman khusus yang pengelolaannya oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang digunakan untuk pemakaman diberikan hak pakai selama masih dipergunakan.
- (5) Areal tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan hak pakai selama masih dipergunakan.

Paragraf 3 Pembatalan Hak

Pasal 5

- (1) Hak pakai atas areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah diberikan sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya.
- (2) Pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena jangka waktu berakhir, penyimpangan dalam pengelolaan serta ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan perkembangan lingkungan.

Pasal 6

Pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah dilaksanakan:

- a. peringatan pertama dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan peringatan ketiga dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- b. apabila sampai dengan peringatan ketiga tidak ada tanggapan perhatian, maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut pelayanan pengelolaanya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Tempat Pemakaman Paragraf 1 Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pegelolaan tempat pemakaman umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman umum di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tetap harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah mendapat izin Bupati.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibenarkan dilakukan oleh perseorangan dan tidak boleh bersifat komersial dan tidak bersifat eksklusif.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat pemberian pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penataan Tempat

Pasal 8

Untuk ketertiban tempat pemakaman harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan;

- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang pada pemakaman umum ditetapkan 2 (dua) meter x 1 (satu) meter, dengan jarak pemakaman antara satu dengan yang lain ditetapkan 0,5 (setengah) meter dan antara tanah makam yang satu dengan yang lain ditanami rumput, sedangkan pemakaman bukan umum ditentukan oleh pengelola dengan memperhatikan efisiensi penggunaan tanah serta keserasian dan kelestarian lingkungan;
- c. Penanaman rumput sebagaimana dimaksud pada huruf (b) adalah rumput jepang atau rumput manila atau rumput gajah mini;
- d. Tempat pemakaman dapat dikelompokkan bagi masing-masing pemeluk agama yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- e. Makam untuk suami/istri boleh dipesan dengan perjanjian dan harus sesudah salah seorang meninggal dunia dengan syarat sebagai berikut
 - 1. sepanjang tanahnya memungkinkan;
 - 2. pemesanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan tanah makam.
- f. Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat istiadat penduduk setempat;
- g. Ahli waris bertanggung jawab atas keutuhan hiasan/kijing dan makam tersebut sedangkan pengelola bertanggung jawab atas keindahan, kebersihan dan sarana prasarana TPU.

Bagian Ketiga Krematorium

Pasal 9

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan krematorium dapat dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (3) Penunjukkan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Penutupan dan Pemindahan Lokasi

- (1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan penyimpanan abu jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap diusahakan pemindahannya ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penutupan dan pemindahan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah ketempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bekas tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sedapat mungkin untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

Pasal 11

Tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemakaman dan Kremasi Jenazah serta pembangunan Hiasan/Kijing di atas makam

Pasal 12

Setiap jenazah wajib dimakamkan atau kremasi ditempat pemakaman umum dan atau tempat pemakaman bukan umum atau krematorium yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Di atas pemakaman umum atau pemakaman bukan umum dapat dibangun hiasan/kijing makam disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap makam diberi papan nama, tanggal lahir, tanggal wafat yang meninggal, kode/catatan yang memuat nomor dan tanggal berdasarkan surat izin pemakaman yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam Perizinan Paragraf 1 Surat Izin

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan mamakamkan jenazah, mengkremasi jenazah dan penyimpanan abu jenazah atau akan membangun hiasan/kijing diatas makam, wajib mendapatkan surat izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Paragraf 2 Syarat-Syarat Izin

- (1) Untuk mendapatkan izin pemakaman jenazah, pengkremasian jenazah dan penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemohon izin secara tertulis kepada instansi yang berwenang dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan kematian dari RT/RW;
 - c. Surat Keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau Dinas kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan izin pembangunan hiasan/kijing diatas makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon izin harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada instansi yang berwenang dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

- b. Rekomendasi dari kepala desa setempat;
- c. Gambar denah lokasi tempat pemakaman yang akan dibangun hiasan/kijing.

Paragraf 3 Masa Berlakunya Izin

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama tanah yang bersangkutan masih berstatus sebagai tempat pemakaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat Pemakaman Umum;
 - 1. Izin pada Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - 2. Izin pada Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa, wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
 - b. Izin pada Tempat Pemakaman Bukan Umum, wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. izin yang bersangkutan.

Paragraf 4 Pelimpahan Izin

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau bermaksud melimpahkan izin atas namanya kepada orang lain, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin kepada instansi yang berwenang dengan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat keterangan kematian pemegang izin yang dilegalisasi oleh kepala desa setempat;
- (2) Permohonan pelimpahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya perjanjian pelimpahan.

Paragraf 5 Pencabutan Izin

- (1) Izin dicabut tidak berlaku lagi apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin.
 - c. lokasi izin tempat Pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - d. pemegang izin meninggal dunia atau izin dilimpahkan kepada pihak lain atau ahli waris dan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau pelimpahan izin, ahli waris atau pihak yang menerima pelimpahan izin tidak mengajukan permohonan izin;
 - e. izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

- (2) Dalam hal terjadi pencabutan izin atau izin tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah berhak untuk membongkar bangunan makam yang bersangkutan atas biaya pemegang izin kecuali dalam hal ini terjadi pembongkaran karena lokasi pemakaman dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya setelah terlebih dahulu kepada pemegang izin diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Tata cara permohonan izin, pendaftaran ulang dan pelimpahan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan memperhatikan ukuran lahan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Terhadap penggunaan tanah untuk tempat pemakaman kepada pemohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah:
 - 1. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah ukuran 2 (dua) x 1 (satu) meter yang lansung dipergunakan dikenakan tarif Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 2. Penggunaan tanah makam Cadangan/Pemesanan untuk pemakaman jenazah bagi suami/istri ukuran 2 (dua) x 1 (satu) meter yang tidak langsung dipergunakan dikenakan tarif Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - a. Perpanjangan tahun I (pertama) Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. Perpanjangan tahun II (kedua) Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Perpanjangan tahun III (ketiga) Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. Perpanjangan tahun IV (keempat) Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 3. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah dengan ukuran panjang dan lebar kurang dari yang diatur dalam angka 1 dikenakan tarif Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4. Penggunaan tanah makam Tumpang untuk pemakaman jenazah pertama dengan ukuran 2 (dua) x 1 (satu) meter yang langsung dipergunakan dikenakan tarif Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 5. Penggunaan tanah makam Tumpang untuk pemakaman jenazah kedua dengan ukuran 2 (dua) x 1 (satu) meter yang langsung dipergunakan dikenakan tarif Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa:
 - 1. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah ukuran 2 (dua) x 1 (satu) meter dikenakan tarif Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah dengan ukuran panjang dan lebar kurang dari yang diatur dalam angka 1 dikenakan tarif Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Penggunaan tanah untuk pemakamann jenazah yang dilakukan oleh Pemerintah Daearah bagi keluarga yang tidak mampu dengan menunjukan surat dari Kepala Desa tidak dikenakan tarif retribusi.
- (2) Terhadap perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada pemohon retribusi yang besarnya sama dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 26

- (1) Pembangunan hiasan/kijing standar oleh Pemerintah Daerah diatas makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan tarif Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya papan nama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembagian hasil pungutan retribusi pelayanan yang berasal dari tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Desa adalah 50% (lima puluh prosen) untuk Desa yang bersangkutan dan 50% disetor ke kas daerah yang mekanisme pembagiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Wilayah dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 29

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat izin, karcis, kupon, kuitansi pembayaran, kartu langganan dan nota perhitungan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati

(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di dahului dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pembatalan Retribusi

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan berupa pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pembatalan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(5). Tanggapan atas permohonan keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Bagian Ketigabelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Pemeriksaan

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Insentif Pemungutan

Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB VI KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tempat Pemakaman dan Penggunaanya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1998 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

> Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012

> > BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Januari 2012

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

> > Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam upaya pendayagunaan tanah secara produktif dan efesien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus memperhatikan asas pemanfaatan tanah disamping aspek keagamaan dan sosial budaya mengingat tanah tidak mungkin berkembang dilain pihak pemanfaatannya selalu mengalami perkembangan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor Retribusi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tempat Pemakaman dan Penggunaanya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu mengatur kembali Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas.
```

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

```
Pasal 3
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 4
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
    Ayat (4)
          Cukup jels.
    Ayat (5)
          Cukup jelas.
Pasal 5
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
    Ayat (4)
          Cukup jels.
    Ayat (5)
          Cukup jelas.
    Ayat (6)
          Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
```

```
Pasal 10
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 14
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 15
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 16
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 17
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 18
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
    Ayat (4)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
   Cukup jelas.
Pasal 22
   Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
   Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
   dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 26
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 27
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 30
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 31
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 32
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 33
    Cukup jelas.
Pasal 34
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
    Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 35
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
    Ayat (4)
            Cukup jelas.
    Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 36
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
    Ayat (4)
            Cukup jelas.
    Ayat (5)
            Cukup jelas.
Pasal 37
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 38
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 39
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 40
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
    Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 41
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
    Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 42
    Cukup jelas.
Pasal 43
    Cukup jelas.
Pasal 44
    Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 72